



BUPATI BANYUMAS
PROVINSI JAWA TENGAH

KEPUTUSAN BUPATI BANYUMAS
NOMOR 141.1/ 608 /TAHUN 2021

TENTANG

SUB KEPANITIAAN PEMILIHAN KEPALA DESA KABUPATEN BANYUMAS DI
KECAMATAN PATIKRAJA TAHUN 2021
BUPATI BANYUMAS,

Menimbang : bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 3 ayat (2) Peraturan Bupati Banyumas Nomor 64 Tahun 2017 tentang Pedoman Pemilihan Kepala Desa dan melaksanakan ketentuan Pasal 5 ayat (3) Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 72 Tahun 2020 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 112 Tahun 2014 tentang Pemilihan Kepala Desa, perlu menetapkan Keputusan Bupati tentang Panitia Pemilihan Kepala Desa Tingkat Kecamatan Patikraja Kabupaten Banyumas;

Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-daerah Kabupaten dalam Lingkungan Propinsi Djawa Tengah;

2. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 245, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6573);

3. Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia

Tahun 2014 Nomor 113, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5539) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2021 tentang Badan Usaha Milik Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 21, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6623);

4. Peraturan Menteri Dalam Negeri 112 Tahun 2014 tentang Pemilihan Kepala Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 2092) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 72 Tahun 2020 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 112 Tahun 2014 tentang Pemilihan Kepala Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 1409);
5. Peraturan Daerah Kabupaten Banyumas Nomor 8 Tahun 2015 tentang Pemilihan Kepala Desa (Lembaran Daerah Kabupaten Banyumas Tahun 2015 Nomor 6 seri E) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Kabupaten Banyumas Nomor 3 Tahun 2017 tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Kabupaten Banyumas Nomor 8 Tahun 2015 tentang Pemilihan Kepala Desa (Lembaran Daerah Kabupaten Banyumas Tahun 2017 Nomor 3 seri E);
6. Peraturan Daerah Kabupaten Banyumas Nomor 8 Tahun 2016 tentang Penetapan Desa (Lembaran Daerah Kabupaten Banyumas Tahun 2016 Nomor 8 seri E);
7. Peraturan Bupati Banyumas Nomor 64 Tahun 2017 tentang Pedoman Pemilihan Kepala Desa (Berita Daerah Kabupaten Banyumas Tahun 2017 Nomor 64);

MEMUTUSKAN :

Menetapkan :

KESATU : Membentuk Panitia Pemilihan Kepala Desa Tingkat Kecamatan Patikraja Kabupaten Banyumas dengan susunan keanggotaan sebagaimana tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Keputusan Bupati ini.

KEDUA : Tim sebagaimana dimaksud dalam diktum KESATU mempunyai tugas :

- a. memfasilitasi penyelenggaraan pemilihan Kepala Desa di Kecamatan agar berjalan dengan lancar, tertib dan aman;
- b. memfasilitasi pengamanan dan mengambil langkah-langkah yang diperlukan apabila terjadi gangguan keamanan sejak persiapan sampai dengan selesainya kegiatan Pemilihan Kepala Desa;
- c. memfasilitasi pembentukan Panitia Pemilihan dan Panitia Pengawas;
- d. memfasilitasi penyusunan tata tertib pemilihan Kepala Desa;
- e. memastikan bahwa surat suara, kotak suara, DPT dan kelengkapan peralatan pemungutan dan penghitungan suara telah tersedia di TPS pada saat hari pemungutan suara;
- f. memberikan saran dan bimbingan kepada Panitia Pemilihan dan/atau Panitia Pengawas;
- g. memberikan saran dan pertimbangan di bidang keamanan kepada Bupati;
- h. melaporkan kepada Camat atas pelaksanaan tugasnya yang selanjutnya Camat meneruskan laporan tersebut kepada Bupati.

KETIGA : Dalam kondisi pandemi *Corona Virus Disease* melakukan sosialisasi dan edukasi protokol kesehatan, mengawasi pelaksanaan protokol kesehatan, dan melaporkan pengawasan penerapan protokol kesehatan kepada Panitia

di Kabupaten.

- KEEMPAT : Dalam melaksanakan tugasnya, Panitia sebagaimana dimaksud diktum KESATU bertanggung jawab kepada Bupati Banyumas.
- KELIMA : Segala biaya yang timbul sebagai akibat ditetapkannya Keputusan Bupati ini dibebankan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) Kabupaten Banyumas.
- KEENAM : Keputusan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Purwokerto
pada tanggal 06 OCT 2021

BUPATI BANYUMAS,

ACHMAD HUSEIN

Lampiran
Surat Keputusan Bupati
Banyumas
Nomor 141.1 / / 2021
Tentang

SUSUNAN PANITIA PEMILIHANA KEPALA DESA
TINGKAT KECAMATAN PATIKRAJA
KABUPATEN BANYUMAS TAHUN 2021

NO	JABATAN	JABATAN DALAM PANITIA	KETERANGAN
1	Camat Patikraja	Pengarah	
2	Sekertaris Kecamatan	Ketua	
3	Kasi Pemerintahan	Sekretaris	
4	Komanandan Rayon Militer(Danramil) 03 patikraja	Anggota	
5	Kepala KepolisianSektor(Kapolsek Patikraja)	Anggota	
6	Kepala Seksi Ketentraman dan Ketertiban	Anggota	
7	Anggota Danramil 03 Patikraja	Anggota	Peltu. Tri Hartono
8	Anggota Polsek Patikraja	Anggota	IPDA. Agung Setiawan
9	Tenaga Non PNS Kecamatan	Anggota	Astri Retnoningsih
10	Pelaksana Kecamatan	Anggota	Pranto
11	Tenaga Non PNS Kecamatan	Anggota	Doni Restu Setiawan
12	Tenaga Kesehatan	Anggota	Triswati,S.ST
13	Pelaksana Kecamatan	Anggota	Fiska Puspa Arinda
14	Pelaksana Kecamatan	Anggota	Nurwahyuni

BUPATI BANYUMAS

ACHMAD HUSEIN